



BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilakukan melalui penataan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di Daerah;
  - b. bahwa adanya tuntutan kebutuhan Daerah untuk melakukan penataan Perangkat Daerah di Kabupaten Rote Ndao berupa penyesuaian nomenklatur, tugas, fungsi dan susunan organisasi yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan menjadi Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah serta kebutuhan akan peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga, mengharuskan dilakukannya penyesuaian susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
  - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penataan kelembagaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
dan  
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005), diubah sebagai berikut:

1 Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan ditetapkan susunan Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Sekretariat Daerah tipe A;
  - b. Sekretariat DPRD tipe C;
  - c. Inspektorat Daerah tipe A;
  - d. Dinas Daerah terdiri dari:
    1. Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
    2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
    3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata;
    4. Dinas Kesehatan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
    5. Dinas Sosial tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;

6. Dinas ...

6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
11. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
12. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
13. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
15. Dinas Perhubungan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
16. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
17. Dinas Perikanan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

18. Satuan ...

18. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, urusan pemerintahan bidang perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
  19. Dinas Peternakan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan; dan
  20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
  2. Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
  3. Badan Pendapatan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah; dan
  4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sesuai susunan organisasi dan tata kerja yang ada sampai dengan dilakukannya penyesuaian tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.


Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a  
pada tanggal, 26 Agustus 2024  
PENJABAT BUPATI ROTE NDAO,



ODER MAKS SOMBU

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	T
Asisten Administrasi Umum	u
Kepala Bagian Hukum	φ

Diundangkan di Ba'a  
pada tanggal, 2 September 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



JONAS MATHEOS SELLY

PARAF HIERARKI	
Asisten Administrasi Umum	u
Kepala Bagian Hukum	φ
Kepala Bagian Organisasi	ll

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024 NOMOR 003

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR: 03/2024

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN ROTE NDAO

I. UMUM.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa penataan terhadap pembentukan, kedudukan, susunan, pembagian tugas dan fungsi, beban kerja, dan tata laksana perangkat daerah agar tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien dan berkualitas serta organisasi publik yang eksistensinya sangat bergantung pada kebutuhan masyarakat akan layanan dan peran yang diberikan oleh organisasi tersebut.

Selain itu, adanya kebutuhan di Daerah untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah yang mengamanatkan penyesuaian nomenklatur, tugas, fungsi dan susunan organisasi yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan menjadi Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Untuk menjawab tuntutan kebutuhan organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi saat ini, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao memandang perlu dilakukan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah yang meliputi usulan mengenai penyesuaian nomenklatur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan pemisahan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menjadi 2 (dua) Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil rekomendasi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 0008.5/31/BO1.2, tanggal 06 Mei 2024, Hal: Rekomendasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao, maka terhadap usulan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah tersebut disetujui untuk membentuk Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A, Dinas Pendidikan tipe A, dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga tipe A.

Sebagai tindaklanjut, Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao melakukan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

II. PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
Cukup Jelas.

1

Pasal II  
Cukup Jelas.

1

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 003